

<p style="text-align: center;">SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT</p>	No Dokumen	STM/PP01/35		
	Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
	Revisi			
	Tanggal Revisi			
<p style="text-align: center;"><i>BRIBERY RISK ASSESSMENT</i> (PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN)</p>	Halaman	1	dari	6
<p>1. TUJUAN</p> <p>Prosedur ini ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses, kegiatan dan transaksi teridentifikasi dan dinilai risiko suap serta penetapan pengendalian dan program kerja untuk mengatasi risiko penyuapan.</p> <p>2. RUANG LINGKUP</p> <p>Prosedur ini berlaku untuk proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko penyuapan di STM.</p> <p>3. DOKUMEN TERKAIT</p> <p>3.1. -</p> <p>4. REFERENSI</p> <p>4.1. ISO 37001:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klausul 4.5 Penilaian Risiko Penyuapan • Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi • Klausul 8.2 Uji Kelayakan • Klausul 8.8 Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan <p>5. DEFINISI</p> <p>5.1. Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut</p> <p>5.2. Risiko adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran</p> <p>5.3. Risiko Penyuapan adalah dampak dari ketidakpastian dari potensi penyuapan yang berdampak negatif pada perusahaan</p> <p>5.4. Uji Kelayakan (<i>Due diligence</i>) adalah proses untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyuapan dan membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, aktivitas, rekan bisnis dan personel</p> <p>6. PROSEDUR</p> <p>6.1. Identifikasi Kegiatan, Aktivitas, Transaksi</p> <p>6.1.1. Tim FKAP menyiapkan standar dan form yang dijadikan inputan untuk pelaksanaan identifikasi dari semua kegiatan, aktivitas dan transaksi dari semua divisi (STM/FR01/35/01/00)</p>				

<div> <div>SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT</div> <div>BRIBERY RISK ASSESSMENT (PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN)</div> </div>	No Dokumen	STM/PP01/35		
	Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
	Revisi			
	Tanggal Revisi			
	Halaman	2	dari	6

6.1.2. Semua Divisi bersama dengan Tim FKAP melakukan identifikasi potensi risiko penyuapan (penyebab dan kejadian penyuapan) serta konsekuensi dari penyuapan sesuai dengan kegiatan, aktivitas dan transaksi yang dilakukan.

6.1.3. Berikut risiko-risiko utama (*Event Risk*) yang harus diwaspadai oleh perusahaan di antaranya:

- Konflik kepentingan
- Suap dan fasilitasi (*facilitation payment*)
- Pengeluaran tambahan seperti: hadiah, hiburan, sponsor, keramahtamahan, santunan, kontribusi dana politik
- pencucian uang atas perolehan hasil kejahatan

6.1.4. Semua Divisi bersama dengan Tim FKAP mengidentifikasi kategori yang akan menjadi ukuran terhadap dampak risiko penyuapan (**Consequence**).

6.2. Penilaian & Pengendalian Risiko Penyuapan

6.2.1. Semua Divisi bersama dengan Tim FKAP melakukan penilaian terhadap risiko penyuapan bawaan dengan mempertimbangkan nilai keparahan dan kemungkinan kejadian suatu potensi penyuapan sebelum ditetapkan suatu pengendalian operasional.

6.2.2. Kategori keparahan risiko penyuapan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

- Dampak terhadap reputasi,
- Dampak terhadap kerugian asset termasuk keuangan,
- Dampak kepatuhan (sanksi / denda dari Pemerintah)
- Dampak terhadap kualitas layanan (termasuk kinerja yang buruk)

6.2.3. Berikut matriks penilaian keparahan risiko penyuapan

Tingkat / Skala Dampak	Reputasi	kerugian asset termasuk keuangan	Sanksi / denda dari Pihak berkepentingan	kualitas layanan (termasuk kinerja)
1	Tidak berdampak pada reputasi	Kerugian keuangan < 1	Dampak tidak sampai berakibat adanya sanksi / denda	Tidak ada dampak terhadap kualitas pelayanan dan kinerja karyawan
2	Reputasi mengalami penurunan dihadapan holding namun tidak sampai meluas ke customer	Kerugian keuangan berkisar 1 - 10 jt	Sanksi berupa teguran tertulis dari holding / pemerintah	- Berdampak kecil terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan - Berdampak kecil pada produktivitas Karyawan
3	Reputasi mengalami penurunan dihadapan pihak yang berkepentingan termasuk pelanggan namun belum tersebar meluas	Kerugian keuangan berkisar 11 - 100 jt	Sanksi berupa pengembalian kerugian & denda	- Berdampak sedang terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan - Berdampak sedang pada produktivitas Karyawan
4	Reputasi mengalami penurunan sampai ke media (cetak, TV, media sosial)	Kerugian keuangan > 100 jt	Sanksi Pidana	- Berdampak besar terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan - Berdampak besar pada produktivitas Karyawan

6.2.4. Kemungkinan terjadinya risiko didorong oleh adanya faktor risiko, sehingga semakin banyak atau semakin besar factor risiko maka

**BRIBERY RISK ASSESSMENT
(PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN)**

kemungkinan terjadinya risiko akan semakin besar pula. Untuk risiko penyuapan, faktor risiko dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- budaya (culture),
- insentif, dan
- peluang (opportunity).

6.2.5. Berikut merupakan matriks kemungkinan kejadian penyuapan

Tingkat / Skala	Kemungkinan	Deskripsi
1	Hampir Tidak Mungkin	Hampir tidak mungkin terjadi karena budaya (culture) anti korupsi yang kuat, adanya insentif, dan Pengendalian sudah ditetapkan dan relatif efektif
2	Kemungkinan kecil	Kemungkinan kecil terjadi karena sudah ada budaya anti korupsi yang kuat, adanya insentif, namun masih ditemukan karakteristik aktivitas atau adanya kelemahan pengendalian yang tidak teridentifikasi dan berpengaruh
3	Bisa Terjadi	Bisa terjadi karena budaya (culture) korupsi yang kuat, tidak adanya insentif, dan Peluang (opportunity) melakukan penyuapan karena karakteristik aktivitas atau adanya kelemahan pengendalian (pengendalian belum ditetapkan)
4	Hampir pasti terjadi	Kemungkinan terjadi karena budaya (culture) korupsi yang kuat, tidak adanya insentif, dan Peluang (opportunity) melakukan penyuapan karena pengendalian belum ditetapkan

6.2.6. Setelah dilakukan penilain risiko bawaan, maka selanjutnya masing-masing divisi dan tim FKAP menetapkan tingkat risiko bawaan berdasarkan perkalian nilai kemungkinan dan keparahan.

6.2.7. Tingkat risiko (risk level) yang menggambarkan nilai risiko dari hasil perkalian nilai kemungkinan dan nilai dampak (consequence). Tingkat risiko dapat diklasifikasikan sebagai :

- Risiko Sangat Tinggi
- Risiko Tinggi
- Risiko Menengah
- Risiko Rendah

6.2.8. Berikut merupakan matriks tingkat risiko penyuapan

Penilaian		Severity			
		1	2	3	4
Kemungkinan	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4

Tingkat Risiko

	Rendah / Ringan
	Sedang
	Tinggi / Berat
	Sangat Tinggi / Sangat Berat

6.2.9. Berdasarkan hasil penilaian risiko, Semua Divisi harus membuat Standar Uji Kelayakan (*Due Diligence*) dan melakukan uji kelayakan pada aktivitas, kegiatan, transaksi yang memiliki nilai risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang sebagai pengenalan operasional untuk mengendalikan risiko penyuapan.

6.2.10. Setelah dilakukan penilaian risiko bawaan, Selanjutnya masing-masing Divisi bersama dengan Tim FKAP menetapkan pengendalian operasional yang sudah dijalankan (*Existing Control*) sebagai pertimbangan dalam penilaian risiko sisa.

<p style="text-align: center;">SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT</p>	No Dokumen	STM/PP01/35		
	Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
	Revisi			
	Tanggal Revisi			
<p style="text-align: center;">BRIBERY RISK ASSESSMENT (PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN)</p>	Halaman	4	dari	6

6.2.11. Pengendalian operasional yang dijalankan (*Existing Control*) dapat dilakukan dengan cara :

- Modifikasi Risiko yaitu Tingkat risiko harus dikelola dengan memperkenalkan, menghapus atau mengubah proses pengendalian sehingga risiko residual (sis) dapat dinilai kembali sehingga menjadi dapat diterima. Contoh : Pembuatan SOP Pembelian dengan melakukan seleksi / uji kelayakan saat menetapkan calon rekanan.
- Retensi Risiko yaitu Organisasi dapat memutuskan bahwa lebih baik menerima konsekuensi risiko jika terjadi. Organisasi perlu mendokumentasikan keputusan ini agar manajemen terinformasi dan dapat menerima konsekuensi risiko tersebut. Contoh : Terdapat peningkatan anggaran (yang tidak wajar) untuk pemberian Gimmick / hadiah, namun sudah diketahui dan atas persetujuan Direktur.
- Menghindari Risiko yaitu Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menarik diri dari aktivitas atau rangkaian aktivitas yang direncanakan atau sudah ada, atau mengubah kondisi di mana aktivitas tersebut dioperasikan. Contoh : Mengilangkan kegiatan pemberian hadiah ke pelanggan / rekan bisnis saat momen hari raya atau hari besar.
- Membagi Risiko yaitu Berbagi risiko melibatkan keputusan untuk berbagi suatu risiko dengan pihak eksternal. Berbagi risiko adalah “tidak mutlak” berupa penghapusan risiko, karena risiko masih dapat muncul. Contoh : Bekerjasama dengan konsultan untuk mengajukan perizinan.

6.2.12. Setelah pengendalian operasional (*Existing Control*) sudah ditetapkan, Selanjutnya semua divisi dan tim FKAP melakukan penilaian risiko sisa. Penilaian risiko sisa dilakukan untuk melihat efektifitas dari pengendalian operasional yang sudah dilakukan. Penilaian risiko sisa juga mengacu pada matriks penilaian keparahan (9.2.3) dan matriks penilaian kemungkinan (9.2.5). Selanjutnya tentukan tingkat risiko sisa berdasarkan matriks tingkat risiko (9.2.8).

6.2.13. Penilaian kemungkinan kejadian penyuapan juga dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemungkinan kejadian ditempat lain atau kejadian yang pernah dilaporkan.

6.2.14. Tingkat risiko sisa harus ditetapkan untuk menentukan risiko mana yang dapat diterima (*risk acceptance*) dan yang tidak dapat diterima (*risk unacceptance*) serta sebagai dasar untuk menetapkan program kerja (*Action Plan*) untuk mengendalikan risiko penyuapan

6.2.15. Berikut merupakan kriteria risiko yang dapat diterima dan penetapan program kerja (*Action Plan*) berdasarkan tingkat risiko :

- Tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*risk unacceptance*) yaitu tingkat risiko yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi (*very*

SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT	No Dokumen	STM/PP01/35		
	Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
BRIBERY RISK ASSESSMENT (PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN)	Revisi			
	Tanggal Revisi			
	Halaman	5	dari	6




high) dan tinggi (*High*) dan WAJIB dibuatkan rencana mitigasi (*Action plan*) untuk menetapkan pengendalian tambahan.

- Tingkat risiko sedang dan rendah merupakan Risiko yang dapat diterima (*risk acceptance*) dan TIDAK WAJIB untuk menetapkan pengendalian tambahan, namun untuk risiko Menengah dan Rendah perlu melakukan monitor terhadap pengendalian yang ada.

6.3. Evaluasi Penilaian & Peninjauan Ulang Risiko Penyipuan

6.3.1. Semua Divisi harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk menunjukkan bahwa penilaian risiko penipuan telah dilaksanakan merancang atau meningkatkan sistem manajemen anti penipuan.

6.3.2. Semua Divisi bersama dengan Tim FKAP memantau dan meninjau (*review*) secara periodik penilaian risiko untuk menilai efektivitasnya. Peninjauan ulang (*review*) dilakukan minimal 1 tahun sekali (sebelum pelaksanaan manajemen review) dan / atau jika terdapat perubahan penting terhadap kegiatan, aktivitas, transaksi termasuk perubahan struktur organisasi.

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	Hasiholan	FKAP	
DIPERIKSA OLEH	Hasiholan	MR	
DISAHKAN OLEH	Immanuel Iman	DIREKTUR	

Bagan Alir Prosedur Penilaian Risiko Penyusunan

